

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU.

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
 - kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2021;
 - d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang menunjang kinerja dan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
- 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
- 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat diserahi kepegawaian dan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara.
- 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
- 12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- 14. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

- 15. Surat Perintah Melaksanakan Tugas adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang memuat pernyataan bahwa pegawai aparatur sipil negara secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
- 16. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
- 17. Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
- 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai aparatur sipil negara yang memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- 19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja sumber daya Pegawai ASN.

BAB III BASIC TPP

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran Basic TPP pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah menggunakan rumus:
 (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak memadai, besaran Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dihitung menggunakan rumus: (besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan x persentase kemampuan keuangan Daerah).
- (4) Besaran tertinggi Basic TPP dan besaran Basic TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN TPP

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh atasan langsung.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja tinggi sesuai prestasi kerja dan laporan kinerja instansi pemerintah;
 - b. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dan berprestasi tingkat internasional/nasional/lokal; dan/atau
 - c. Pegawai ASN yang memiliki inovasi dan berprestasi tingkat internasional/nasional/lokal.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Basic TPP.

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 adalah Basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada masing-masing Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 dikecualikan bagi:
 - a. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman; dan
 - b. seluruh Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang ditunjuk dan melaksanakaan tugas sebagai Kepala Ruangan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman diberikan TPP tambahan berdasarkan beban kerja sebesar Rp.200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah per bulan).
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penilaian TPP meliputi:

- a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penilaian berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas/aktivitas harian; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan

tugas Pegawai ASN.

- (2) Aktivitas harian diukur dari kegiatan uraian tugas Jabatan dalam 1 (satu) hari kerja dengan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja paling sedikit 225 (dua ratus dua puluh lima) menit.
- (3) Sebagai dasar penilaian, setiap Pegawai ASN wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran, paling lambat minggu keempat bulan Februari setiap tahunnya berupa sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja.
- (4) Perhitungan pelaksanaan tugas/aktivitas harian dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rumus:

jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari

- (5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas harian dihitung dari hasil capaian aktivitas harian berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Akumulasi aktivitas harian dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) kategori tinggi dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
 - c. lebih dari 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) kategori sedang dan dihitung 70% (tujuh puluh persen);
 - d. lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) kategori cukup dan dihitung 55% (lima puluh lima persen);
 - e. kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) kategori rendah dan dihitung 15% (lima belas persen).
- (7) TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus: TPP = besaran TPP x {70% x (kategori capaian akumulasi aktivitas harian)}.

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengisikan aktivitas harian secara mandiri ke dalam aplikasi TPP ASN paling lambat sampai dengan 1 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, kecuali:
 - a. Kepala Perangkat Daerah dan pejabat eselon II pada Perangkat Daerah;
 - Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum

Daerah M.Th. Djaman; dan

- d. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Setiap aktivitas harian wajib divalidasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing Jabatan paling lambat sampai dengan 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, apabila sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (3) Khusus pejabat eselon II.b pada Perangkat Daerah dan asisten pada Sekretariat Daerah, tetap melakukan validasi aktivitas harian bawahannya langsung.

Pasal 16

- (1) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas/aktivitas harian pegawai yang dinilainya.
- (2) Pejabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (3) Dalam hal pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak, wajib disertai alasan penolakan.
- (4) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada konfirmasi dari Pegawai ASN yang bersangkutan maka aktivitas harian dapat ditolak.
- (5) Dalam hal pejabat penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, validasi dilakukan oleh Plt. dan/atau Plh.
- (6) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktivitas kerja dilaporkan secara manual.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 - a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menggunakan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual.
- (2) Pengisian daftar hadir elekronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menghasilkan penilaian disiplin kerja.
- (4) Prosentase pengurangan TPP dari disiplin kerja dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja pada 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam melakukan penghitungan skor disiplin kerja, Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti karena alasan

penting, Cuti Sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, cuti besar dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu yaitu 42 (empat puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit
- (2) Jam kerja Pegawai ASN mulai pukul : 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang masuk kerja setelah pukul 07.30 WIB dinyatakan terlambat masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum pukul 16.00 WIB dinyatakan pulang sebelum waktunya.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan absen elektronik atau daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan, wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah kepada admin aplikasi TPP ASN Perangkat Daerah.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGURANGAN TPP

Pasal 20

Pengurangan pemberian TPP didasarkan atas:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan mendapat pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- b. setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- c. dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
- d. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMA KETERLAMBATAN	BESARAN PENGURANGAN (per hari)
≤ 30 menit	0,5 %
> 30 menit s.d ≤ 60 menit	1 %

> 60 menit s.d ≤ 90 menit	1,25 %
> 90 menit dan/atau tidak melakukan	
perekaman kehadiran	1,5 %

e. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSENTASE
PENGURANGAN
(per hari)
0,5 %
1 %
1,25 %
1,5 %

- f. pelanggaran terhadap disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dihitung perhari dan diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan, dikategorikan sebagai berikut:
 - 1. kurang dari 10% (sepuluh persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
 - 2. kurang dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) kategori tinggi dan dihitung 80% (delapan puluh persen);
 - 3. kurang dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) kategori sedang dan dihitung 60% (enam puluh persen);
 - 4. kurang dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) kategori cukup dan dihitung 40% (empat puluh persen); dan
 - 5. lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) kategori rendah dan dihitung 15% (lima belas persen);
- g. TPP berdasarkan disiplin kerja dihitung dengan rumus:
 - TPP = besaran TPP x $\{30\% \text{ x (kategori capaian akumulasi pengurangan TPP akibat pelanggaran disiplin kerja)}.$
- h. Pegawai ASN yang melanggar disiplin dan telah dikenai sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikurangi sebesar:
 - 1. disiplin ringan 5 % (lima persen);
 - 2. disiplin sedang 10 % (sepuluh persen); dan
 - 3. disiplin berat 15 % (lima belas persen);
- pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberikan selama 1 (satu) bulan saat keluarnya surat penjatuhan sanksi disiplin untuk setiap jenis hukuman disiplin, dihitung dengan rumus:

TPP disiplin kerja = besaran TPP x (30% - prosentase hukuman disiplin).

Pegawai ASN tidak dikenakan pengurangan TPP apabila:

- a. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari karena sakit yang dibuktikan dengan surat izin pimpinan dan lebih dari satu hari dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pertama sakit;
- c. melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan/bukti pendukung lainnya;
- d. tidak masuk kerja karena alasan penting atas persetujuan pimpinan, paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- e. cuti besar yang digunakan untuk menjalankan ibadah keagamaan;
- f. cuti tahunan;
- g. cuti melahirkan;
- h. cuti karena alasan penting;
- i. Cuti Sakit; atau
- i. cuti bersama.

BAB VII PEMBAYARAN TPP

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja, dengan rumus:
 - Total TPP = {besaran TPP x [(prosentase total hasil penilaian produktivitas kerja) + (prosentase total hasil penilaian disiplin $ext{kerja}$)} PPh.
- (2) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan 100% (seratus persen) apabila telah memenuhi laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja diatas 60% (enam puluh persen).
- (4) Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulannya dengan melampirkan Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (5) Format Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia, dibayarkan 100% (seratus persen) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji/non gaji yang telah dibuka pada bank yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaian kepada bendahara.
- (2) Pegawai ASN yang menggunakan barang milik daerah dengan tanpa hak dan tidak sesuai dengan peruntukannya karena yang bersangkutan telah mutasi ke unit kerja lain, tidak dibayarkan TPP sampai barang milik daerah dikembalikan ke unit kerja asal atau kepada pejabat yang berhak, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan mulai bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN yang dikenakan hukuman tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dipotong langsung oleh bendahara Perangkat Daerah untuk disetor ke rekening kas umum daerah.
- (5) Batas akhir penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. minggu terakhir bulan Februari setiap tahunnya untuk sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja; dan
 - b. minggu terakhir bulan Maret setiap tahunnya untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII TIM PELAKSANA TPP

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP dibentuk tim pelaksana TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah dan paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku Jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah terkait TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan perencanaan penganggaran terkait TPP;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika bertugas menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi pelaksanaan TPP; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim.
- (5) Pembentukan tim pelaksana TPP dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pegawai ASN dapat diberikan penghasilan lainnya berupa honorarium/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari Jabatan organik;
 - f. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - g. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt dalam Jabatan yang setara, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat yang ditugaskan sebagai Plt dalam Jabatan lain yang lebih tinggi, menerima TPP pada Jabatan yang lebih tinggi.
- (3) TPP bagi pegawai yang ditugaskan sebagai Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai subkoordinator pada tugas Jabatan administrasi yang dilakukan Penyetaraan Jabatan karena terjadi kekosongan pejabatnya, menerima TPP Jabatan administrasi yang disetarakan.
- (5) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat/melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada unit kerja/instansi/ Perangkat Daerah lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan baru setelah ditetapkan Kelas Jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang jabatannya disederhanakan dan telah melalui proses Penyetaraan Jabatan, maka besarannya disesuaikan dengan Kelas Jabatan yang telah disetarakan dan sepanjang terjadi selisih yang menyebabkan berkurangnya penghasilan, maka tetap dibayarkan sesuai dengan penghasilan sebelumnya.

(3) Pegawai ASN yang jabatannya disederhanakan dan telah melalui Penyetaraan Jabatan beserta penyesuaian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan calon PPPK.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dari calon PNS dan calon PPPK menjadi PNS dan PPPK.
- (4) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan ditempat dititipkan, dan apabila tidak memiliki Kelas Jabatan, maka diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan terendah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila dari instansi asal tidak diberikan tunjangan yang sejenis.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pembayaran TPP bulan Desember tahun 2021 yang belum dibayarkan, tetap dibayarkan pada tahun 2022.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian jam kerja, perhitungan pada aplikasi e-PHYO dan perhitungan pembebanan TPP harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Mei 2022.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagia Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

BESARAN BASIC TPP TERTINGGI DAN BESARAN BASIC TPP ASN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
17	Rp 41.550.000		Rp 30.978.857	Rp 13.940.486
16	Rp 36.870.000		Rp 27.489.542	Rp 12.370.294
15	Rp 29.286.000		Rp 21.835.061	Rp 9.825.778
14	Rp 22.295.000		Rp 16.622.710	Rp 7.480.220
13	Rp 20.010.000		Rp 14.919.060	Rp 6.713.577
12	Rp 16.000.000		Rp 11.929.283	Rp 5.368.177
11	Rp 12.370.000		Rp 9.222.827	Rp 4.150.272
10	Rp 10.760.000		Rp 8.022.443	Rp 3.610.099
9	Rp 9.360.000	0,74558018738	Rp 6.978.631	Rp 3.140.384
8	Rp 7.523.000	1	Rp 5.609.000	Rp 2.524.050
7	Rp 6.633.000	1	Rp 4.945.433	Rp 2.225.445
6	Rp 5.764.000	-	Rp 4.297.524	Rp 1.933.886
5	Rp 4.807.000		Rp 3.584.004	Rp 1.612.802
4	Rp 2.849.000		Rp 2.124.158	Rp 955.871
3	Rp 2.354.000	1	Rp 1.755.096	Rp 789.793
2	Rp 1.947.000	1	Rp 1.451.645	Rp 653.240
1	Rp 1.540.000	1	Rp 1.148.193	Rp 516.687

Keterangan:

- 1. Indeks TPP dihitung dengan rumus: (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)
- 2. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau dihitung dengan rumus: (besaran tunjangan kinerja BPK RI) X (indeks TPP)
- 3. Parameter Indeks TPP:
 - a. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Sanggau = 0,778 (sedang), bobot = 0,7
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sanggau = 114,83 = 1,065115
 - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau = 1
- 4. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai kemampuan keuangan daerah dihitung dengan rumus: (Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau) X (prosentase kemampuan keuangan daerah)

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP ASN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Rumus:

Basic TPP: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 =

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan kelas jabatan 15) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

= Rp. 29.286.000 x 0,7 x 1,065115 x 1

= Rp. 21.835.061

Jadi Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15 = Rp. 21.835.061

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 sesuai Kemampuan Keuangan Daerah =

(Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15) x (persentase Kemampuan Keuangan Daerah)

= Rp. 21.835.061 x 45 %

= Rp. 9.825.778

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Rumus:

Besaran TPP: Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) x (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) x (TPP berdasarkan Kendisi Kerja) x (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]

Besaran TPP untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah:

- Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah Kelas 14 x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Tempat Bertugas) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]
- = Rp. $7.480.220 \times [40\% + 60\% + 0\% + 27,11\% + 0\%]$
- = Rp. 7.480.220 x 127,11%
- = Rp. 9.500.077

Jadi Besaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah adalah Rp. 9.500.077

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Baglan Hukum,

TTD

PAOLUS HADI

Dr. MARINA ROMA, SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI

1. Besaran TPP Untuk Sekretariat Daerah

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sekretaris Daerah	15	3.930.311	5.895.467	-	6.441.343	4.367.012	20.634.133
2.	Asisten Sekretaris Daerah	14	2.992.088	4.488.132	- 	2.019.857	-	9.500.077
3.	Staf Ahli Bupati, Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	_	671.358	-	7.384.934
4.	Kepala Bagian	12	2.147.271	3.220.906		1.342.045	-	6.710.222
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11	1.660.109	2.490.163	<u>.</u>	830.054	*	4.980.327
6.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	_	-	-	4.150.272
7.	Kasubbag dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan	9	1.256.154	1.884.230	<u>-</u>	785.096	-	3.925.480
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	1.256.154	1.884.230	-	628.077	-	3.768.461
9.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	•	-	-	3.140.384
10.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1.009.620	1.514.430		504.810	•	3.028.860

11.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	-	2.524.050
12.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	-	2.225.445
13.	Ajudan	6	773.554	1.160.332	-	773.554	2.707.440
14.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	-	1.933.886
15.	Pengemudi VIP	5	645.121	967.681	-	967.681	2.580.483
16.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	-	1.612.802
17.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	-	473.876	1.263.669
18.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	1.085.043

2. Besaran TPP Untuk Inspektorat

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Inspektur	14	2.992.088	4.488.132	-	2.019.066	-	9.499.286
2.	Auditor Utama	13	2.685.431	4.028.146	<u>.</u>	1.342.715	-	8.056.292
3.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	<u>-</u>	671.358	-	7.384.934
4.	Sekretaris Inspektorat	12	2.147.271	3.220.906	-	1.610.453	-	6.978.631
5.	Inspektur Pembantu	11	1.660.109	2.490.163	-	1.245.082	-	5.395.354
6.	Auditor Ahli Madya, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	11	1.660.109	2.490.163	_	830.054	-	4.980.327
7.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	-	-	-	4.150.272
8.	Kasubbag pada Inspektorat.	9	1.256.154	1.884.230	-	942.115	-	4.082.499

9.	Auditor Ahli Muda, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	9	1.256.154	1.884.230	628.077	3.768.460
10.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	-	3.140.384
11.	Auditor Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	1.009.620	1.514.430	504.810	3.028.860
12.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430		2.524.050
13.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	7	890.178	1.335.267	445.089	2.670.534
14.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	2.225.445
15.	Auditor Terampil Pelaksana	6	773.554	1.160.332	386.777	2.320.663
16.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332		1.933.886
17.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	1.612.802
18.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	473.876	1.263.669
19.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	568.356	1.085.043

3. Besaran TPP Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, dabn Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepala Perangkat Daerah	14	2.992.088	4.488.132	-	1.645.648	-	9.125.868
2.	Perencana Utama	13	2.685.431	4.028.146	-	1.342.715		8.056.292
3.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	-	671.358	-	7.384.934
4.	Sekretaris	12	2.147.271	3.220.906	-	1.073.635	-	6.441.813

5.	Kepala Bidang	11	1.660.109	2,490.163	-	1.037.568	-	5.187.840
6.	Perencana Ahli Madya.	11	1.660.109	2.490.163	-	830.054	-	4.980.327
7.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	-	~	-	4.150.272
8.	Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan, Perencana Ahli Muda	9	1.256.154	1.884.230	-	628.077	-	3.768.461
9.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	-	-	_	3.140.384
10.	Perencana Ahli Pertama.	8	1.009.620	1.514.430	-	504.810	-	3.028.860
11.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	-	-	2.524.050
12.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	-	-	2.225.445
13.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	-	-	1.933.886
14.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	_	-	1.612.802
15.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	-	473.876	-	1.263.669
16.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	•	1.085.043

4. Besaran TPP Untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	66	7	8	9
1.	Kepala Perangkat Daerah	14	2.992.088	4.488.132	-	1.346.440	-	8.826.659
2.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	_	671.358	-	7.384.934
3.	Sekretaris	12	2.147.271	3.220.906	-	805.227	-	6.173.404

4.	Kepala Bidang	11	1.660.109	2.490.163	-	830.054	4.980.327
5.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	-	-	4.150.272
6.	Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan	9	1.256.154	1.884.230	-	471.058	3.611.442
7.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	_	-	3.140.384
8.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	<u>.</u>	2.524.050
9.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	-	2.225.445
10.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	_	1.933.886
11.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	-	1.612.802
12.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	<u>-</u>	473.876	1.263.669
13.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	1.085.043

5. Besaran TPP Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
11	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepala Perangkat Daerah	14	2.992.088	4.488.132	<u>.</u>	1.047.231		8.527.450
2.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	-	671.358	-	7.384.934
3.	Sekretaris	12	2.147.271	3.220.906	-	536.818	-	5.904.995
4.	Kepala Bidang	11	1.660.109	2.490.163	-	415.027	-	4.565.299
5.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	-	-	-	4.150.272

6.	Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan	9	1.256.154	1.884.230	-	314.038	3.454.422
7.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	-	-	3.140.384
8.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	_	2.524.050
9.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	-	2.225.445
10.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	<u>-</u>	1.933.886
11.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	-	1.612.802
12.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	-	473.876	1.263.669
13.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	1.085.043

6. Besaran TPP Untuk Perangkat Daerah lainnya

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepala Perangkat Daerah	14	2.992.088	4.488.132	_	748.022	-	8.228.242
2.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	-	671.358	-	7.384.934
3.	Sekretaris	11	2.147.271	3.220.906	<u>-</u>	536.818	-	5.904.995
4.	Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan	12	1.660.109	2.490.163	-	1.037.568	u.	5.187.840
5.	Kepala Bidang	11	1.660.109	2.490.163	-	415.027	-	4.565.299
6.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	-	_	-	4.150.272
7.	Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan	9	1.256.154	1.884.230	<u>.</u>	314.038	-	3.454.422
8.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	~	-	-	3.140.384

9.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	-	2.524.050
10.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-		2.225.445
11.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	-	1.933.886
12.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	-	1.612.802
13.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	473.87	5	1.263.669
14.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	568.35	5	1.085.043

7. Besaran TPP Untuk Kecamatan dan Kelurahan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Camat	12	2.147.271	3.220.906	-	1.342.045	-	6.710.222
2.	Sekretaris Kecamatan	11	1.660.109	2.490.163		415.027	-	4.565.299
3.	Lurah, Kasi pada Kecamatan, Kasubbag/Kasubbid	9	1.256.154	1.884.230	_	314.038	-	3.454.422
4.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	-	-	-	3.140.384
5.	Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan.	8	1.009.620	1.514.430	~	252.405	-	2.776.455
6.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-	_		2.524.050
7.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	-	-	-	2.225.445
8.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	-	-	-	1.933.886
9.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-		-	1.612.802
10.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	-	473.876	-	1.263.669
11.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	-	1.085.043

8. Besaran TPP Untuk RSUD M.Th. DJAMAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (40%) (Rp)	Prestasi Kerja (60%) (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (≤45%) (Rp)	Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Direktur RSUD M. Th. Djaman Sanggau	13	2.685.431	4.028.146	-	671.358	-	7.384.934
2.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	2.685.431	4.028.146	-	671.358	-	7.384.934
3.	Kepala Bagian/Bidang	11	1.660.109	2.490.163	[#]	415.027	-	4.565.299
4.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	1.660.109	2.490.163	ļ-	-	=	4.150.272
5.	Kasubbag/Kasubbid	9	1.256.154	1.884.230	-	314.038	-	3.454.422
6.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	1.256.154	1.884.230	-	-	-	3.140.384
7.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya	8	1.009.620	1.514.430	-		=	2.524.050
8.	Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	1.009.620	1.514.430	1-	_	-	2.524.050
9.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya	7	890.178	1.335.267	(=	-	-	2.225.445
10.	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya	6	773.554	1.160.332	(=	-	-	1.933.886
11.	Jabatan Pelaksana	5	645.121	967.681	-	-	-	1.612.802
12.	Pengemudi Ambulan	4	382.348	573.523	1=	477.936	-	1.433.807
13.	Jabatan Pelaksana	3	315.917	473.876	-	473.876	=	1.263.669
14.	Jabatan Pelaksana	1	206.675	310.012	-	568.356	-	1.085.043

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA ROMA, SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

BESARAN TPP JABATAN ADMINISTRASI PADA UPTD, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA PADA UPTD

1. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD selain RSUD M.Th. Djaman Sanggau.

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran TPP perbulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Direktur RSUD Temenggung Gergaji	11	1.600.000	2.500.000	-	400.000	-	4.500.000
2.	Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Temenggung Gergaji	9	1.300.000	1.800.000	-	-	-	3.100.000
3.	Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti	9	1.300.000	1.800.000	-	-	-	3.100.000
4.	Kepala Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 3 dan Kepala UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman.	9	1.000.000	1.800.000	-	-	-	2.800.000
5.	Kepala Subbagian pada Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti	8	1.000.000	1.500.000	-	-	-	2.500.000
6.	Kepala Subbagian pada Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 5 Kepala Subbagian UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman.	8	800.000	1.500.000	-	-	-	2.300.000
7.	Jabatan Pelaksana	7	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
8.	Jabatan Pelaksana	6	-	1.150.000	-	-	-	1.150.000
9.	Jabatan Pelaksana	5	-	950.000	-	-	-	950.000
10.	Jabatan Pelaksana	4	-	660.000	-	-	-	660.000
11.	Jabatan Pelaksana	3	-	630.000	-	-		630.000
12.	Jabatan Pelaksana	1	-	600.000	-		-	600.000

2. Jabatan Fungsional bidang kesehatan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran TPP perbulan (Rp)
11	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dokter/Dokter Gigi Utama (spesialis)	14	3.000.000	4.800.000	-	700.000	14.500.000	23.000.000
2.	Dokter/Dokter Gigi Madya (spesialis)	12	3.000.000	4.500.000	- 1	500.000	14.500.000	22.500.000
3.	Dokter/Dokter Gigi Muda (spesialis)	10	2.000.000	3.700.000	-	300.000	14.500.000	20.500.000
4.	Dokter/Dokter Gigi Pertama (spesialis)	9	2.000.000	3.200.000	-	300.000	14.500.000	20.000.000
5.	Dokter/Dokter Gigi Utama	14	_	4.000.000	-		-	4.000.000
6.	Dokter/Dokter Gigi Madya	12	_	3.700.000	-	-		3.700.000
7.	Dokter/Dokter Gigi Muda	10		3.200.000	_	_		3.200.000
8.	Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	-	3.000.000	_		-	3.000.000
9.	Apoteker Madya	11	-	2.500.000	-		-	2.500.000
10.	Apoteker Muda	9	400.000	2.200.000	_		-	2.200.000
11.	Apoteker Pertama	8	400.000	2.000.000	_		-	2.000.000
12.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.400.000	-	_		-	1.400.000
13.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.150.000	_	_		-	1.150.000
14.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.100.000		-		-	1.100.000
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.100.000		_	-	,	1.100.000
16.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	_	_		950.000
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	900.000	.	_	_	-	900.000
18.	Radiografer Madya	11	1.400.000		_		-	1.400.000
19.	Radiografer Muda	9	1.150.000		_	- 1		1.150.000
20.	Radiografer Pertama	8	1.100.000		_	_	_	1.100.000
21.	Radiografer Penyelia	8	1.100.000					1.100.000
22.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	950.000					950.000
23.	Radiografer Pelaksana	6	900.000	···-				900.000
24.	Teknisi Elektromedis Madya	11	1.400.000				*	1.400.000
25.	Teknisi Elektromedis Muda	9	1.150.000		_	_		1.150.000
26.	Teknisi Elektromedis Pertama	8	1.100.000		_	_		1.100.000
27.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1.100.000		_	_	_	1.100.000
28.	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	950.000			_		950.000
29.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	900.000		_	-		900.000
30.	Perekam Medis Madya	11	1.400.000	<u>-</u>				1.400.000
31.	Perekam Medis Muda	9	1.150.000				-	1.150.000
32.	Perekam Medis Pertama	8	1.100.000			_		1.100.000
33.	Perekam Medis Penyelia	8	1.100.000		-	-		1.100.000
34.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	950.000			_	-	950.000

35.	Perekam Medis Pelaksana	6	900.000	_ 1			- 1	900.000
36.	Teknisi Tranfusi Darah Penyelia	8	1.100.000					1.100.000
37.	Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	950.000				-	950.000
38.	Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana	6	900.000					900.000
39.	Perawat Utama	14	1.600.000					1.600.000
40.	Perawat Madya	11	1.400.000					1.400.000
41.	Perawat Muda	9	1.150.000		-			1.150.000
42.	Perawat Pertama	8	1.100.000					1.100.000
43.	Perawat Penyelia	8	1.100.000	-				1.100.000
44.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7 7	950.000					950.000
45.	Perawat Pelaksana	6	900.000		_			900.000
46.	Perawat Gigi Madya	11	1.400.000	-	-	-		1.400.000
47.	Perawat Gigi Muda	9	1.150.000	-				1.150.000
48.	Perawat Gigi Pertama	8	1.100.000					1.100.000
49.	Perawat Gigi Penyelia	8	1.100.000		-	-	_	1.100.000
50.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	950.000			-		950.000
51.	Perawat Gigi Pelaksana	6	900.000			-		900.000
52.	Epidemolog Kesehatan Madya	11	1.400.000		-			1.400.000
53.	Epidemolog Kesehatan Muda	9	1.150.000		-			1.150.000
54.	Epidemolog Kesehatan Pertama	8	1.100.000		-		-	1.100.000
55.	Epidemolog Kesehatan Penyelia	8	1.100.000					1.100.000
56.	Epidemolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-	-		950.000
57.	Epidemolog Kesehatan Pelaksana	6	900.000			-	_	900.000
58.	Bidan Madya	11	1.400.000			-		1.400.000
59.	Bidan Muda	9	1.150.000	-			_	1.150.000
60.	Bidan Pertama	8	1.100.000	-	-	-		1.100.000
61.	Bidan Penyelia	8	1.100.000	-	-		-	1.100.000
62.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	950.000					950.000
63.	Bidan Pelaksana	6	900.000				-	900.000
64.	Entomolog Kesehatan Madya	11	1.400.000		-		-	1.400.000
65.	Entomolog Kesehatan Muda	9	1.150.000		-			1.150.000
66.	Entomolog Kesehatan Pertama	8	1.100.000		<u>-</u>			1.100.000
67.	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	1.100.000			-		1.100.000
68.	Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	950.000					950.000
69.	Entomolog Kesehatan Pelaksana	6	900.000	-			-	900.000
70.	Fisioterapis Madya	11	1.400.000		-			1.400.000
71.	Fisioterapis Muda	9	1.150.000	-	-	-	-	
72.	Fisioterapis Pertama	8	1.100.000	-				1.150.000
73.	Fisioterapis Penyelia	8	1.100.000					1.100.000
			1.100.000	-	-	-	<u> </u>	1.100.000

74.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	950.000	.	-	-	-	950.000
75.	Fisioterapis Pelaksana	6	900.000	-	_	-	- 1	900.000
76.	Nutrisionis Madya	11	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000
77.	Nutrisionis Muda	9	1.150.000	-	-	-	-	1.150.000
78.	Nutrisionis Pertama	8	1.100.000	-		-	- 1	1.100.000
79.	Nutrisionis Penyelia	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
70.	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-	-	-	950.000
81.	Nutrisionis Pelaksana	6	900.000	_	-	-	-	900.000
82.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	1.400.000	-	,	-	-	1.400.000
83.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.150.000	_	_	-	-	1.150.000
84.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.100,000		-	_	-	1.100.000
85.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.100.000	-	_	-	_	1.100.000
86.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	950.000	<u>.</u>	-	-	- :	950.000
87.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	900.000			-	-	900.000
88.	Psikolog Klinis Madya	11	1.400.000	_	_	-	-	1.400.000
89.	Psikolog Klinis Muda	9	1.150.000	-	-	~	-	1.150.000
90.	Psikolog Klinis Pertama	8	1.100.000	-	_	-	-	1.100.000
91.	Psikolog Klinis Penyelia	8	1.100.000	_	-	-	-	1.100.000
92.	Psikolog Klinis Pelaksana Lanjutan	7	950.000	_	-	-	-	950.000
93.	Psikolog Klinis Pelaksana	6	900.000	_	-	-	-	900.000
94.	Sanitarian Madya	11	1.400.000	_	_	-	-	1.400.000
95.	Sanitarian Muda	9	1.150.000	_	-	-	-	1.150.000
96.	Sanitarian Pertama	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
97.	Sanitarian Penyelia	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
98.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	950.000			-	<u>-</u>]	950.000
99.	Sanitarian Pelaksana	6	900.000	-	-	-	-	900.000
100.	Penata Anestesi Madya	11	1.400.000	1	-	-	-	1.400,000
101.	Penata Anestesi Muda	9	1.150.000		-	-	-	1.150.000
102.	Penata Anestesi Pertama	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
103.	Penata Anestesi Penyelia	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
104.	Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-	-	<u>-</u>	950.000
105.	Penata Anestesi Pelaksana	6	900.000	-	-	-	-	900.000
106.	Asisten Apoteker Penyelia	8	1.100.000	-	-]	-	-	1.100.000
107.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-		_	950.000
	Asisten Apoteker Pelaksana	6	900.000	-	-	-	-	900.000
109.	Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.100.000	-	<u>-</u>	-	-	1.100.000
200.	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-	-		950.000
201.	Refraksionis Optisien Pelaksana	6	900.000	-	-	-	-	900.000
202.	Terapis Wicara Penyelia	8	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000

203.	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	- [-	-	<u>-</u> [950.000
204.	Terapis Wicara Pelaksana	6	900.000	-	-	-		900.000
205.	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1.100.000	-	-	-	_	1.100.000
206.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	950.000	-	-	-	-	950.000
207.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	900.000	-	-	-	-	900.000

3. Jabatan Fungsional bidang pendidikan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran TPP perbulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengawas Sekolah Utama (sertifikasi)	13	700.000	-	-	-	_	700.000
2.	Pengawas Sekolah Madya (sertifikasi)	11	600.000	-	<u>-</u>	-		600.000
3.	Pengawas Sekolah Muda (sertifikasi)	9	500.000	-	<u>-</u>	-	-	500.000
4.	Pengawas Sekolah Utama	13	850.000	-	-	-		850.000
5.	Pengawas Sekolah Madya	11	800.000	-	-	_	-	800.000
6.	Pengawas Sekolah Muda	9	600.000	-	-	-		600.000
7.	Guru Utama (sertifikasi)	13	750.000	-	-	-	<u> </u>	750.000
8.	Guru Madya (sertifikasi)	11	700.000	-	-	-	<u>-</u>	700.000
9.	Guru Muda (sertifikasi)	9	550.000	-	-			550.000
10.	Guru Pertama (sertifikasi)	8	500.000	-	-	-		500.000
11.	Guru Utama	13	800.000	-		-	_	800.000
12.	Guru Madya	11	750.000	-	•	-		750.000
13.	Guru Muda	9	650.000	-		-	-	650.000
14.	Guru Pertama	8	600.000	-				600.000
15.	Penilik Utama	13	950.000	-	-	-		950.000
16	Penilik Madya	11	850.000	-	- _	-		850.000
17.	Penilik Muda	9	700.000	-	<u>-</u>	-	_	700.000
18.	Penilik Pertama	8	650.000	-	-	-		650.000
19.	Pamong Belajar Utama	13	1.150.000	-	_	-	_	1.150.000
20.	Pamong Belajar Madya	11	1.100.000	-		-	_	1.100.000
21.	Pamong Belajar Muda	9	900.000	-	-	-	-	900.000
22.	Pamong Belajar Pertama	8	850.000		-	-		850.000

4. Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Besaran TPP perbulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jabatan Fungsional Ahli Utama	13	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
2.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	1.300.000	-	-	-	-	1.300.000
3.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	1.100.000	-	-	=	-	1.100.000
4.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
5.	Jabatan Fungsional Terampil Penyelia	8	1.000.000	-		-	-	1.000.000
6.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	7	850.000	-	-	-	-	850.000
7.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana	6	750.000	-	-	-	-	750.000
8.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Pemula		650.000	-	-	-	-	650.000

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA ROMA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SANGGAU

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP

(Perangkat Daerah)

Bulan Tahun

No.	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Basic TPP sesuai KKD	Kriteria TPP				Nilei Tetel	Nilai						
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangka an Profesi	Besaran TPP	Nilai Total Produktivi tas Kerja	Total Disiplin Kerja	Tambahan TPP	Jumlah TPP	Pajak (Pph)	Jumlah Netto	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Nama NIP	14	Rp.												
2.	Nama NIP	9													
3.															
4.															
dst.															

Mengetahui:

Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama

Pangkat NIP Sanggau,

Bendahara,

ttd

Nama

Pangkat NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Dr. MARINA ROMA, SH, MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SANGGAU

DAFTAR PENILAIAN TPP (Perangkat Daerah)

Bulan Tahun

No.	Nama / NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Produktivitas Kerja	Kategori Penilaian Produktivitas Kerja	Disiplin Kerja	Kategori Penilaian Disiplin Kerja	Hukuman Disiplin	Pemenuhan SKP / PK / LHKPN / LHKASN	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nama NIP	14								
2.	Nama NIP	9								
3.										
4.										
dst.										

Mengetahui:

Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama

Pangkat NIP Sanggau,

Bendahara,

ttd

<u>Nama</u> Pangkat

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Dr. MARINA RONA, SH, MI

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19770315 200502 2 002 BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBERIAN

TAMBAHAN PEGAWAI

PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang	bertanda	tangan	di	bawah	ini:
------	----------	--------	----	-------	------

Nama

NIP

Jabatan

Perangkat Daerah/Unit Kerja:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Perhitungan yang terdapat pada daftar tanda terima pembayaran TPP untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai dengan kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- 2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau,

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Sanggau,

ttd

NAMA

Pangkat

NIP.

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hulmm,

PAOLUS HADI

Dr. MARINA ROM

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19770315 200502 2 002